

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian di bidang kompensasi *Good Corporate Governance*. Adapun hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai referensi dan perbandingan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Andira UNHAS 2012 dalam jurnal yang berjudul *Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governence (GCG) dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. United Tractors Tbk. Cabang Makassar*. Permasalahannya mengenai implementasi prinsip GCG dan hubungannya dengan kinerja. Di mana kinerja suatu perusahaan suatu dinilai atau diukur. Fungsi penilaian kinerja adalah untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan, dan memperlihatkan kepada investor maupun pihak-pihak yang berkepentingan bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurika Restuningdiah UNM, Jawa Timur dalam jurnal yang berjudul *Perataan Laba Terhadap Reaksi Pasar dengan Mekanisme GCG dan CSR Disclosure*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perataan laba terhadap reaksi pasar, dengan mekanisme *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social*

¹Ayu Andira, *Prinsip-prinsip Good Corporated Governence dan Hubungannya terhadap Kinerja PT.United Tractors Tbk Makassar*, Karya Ilmiah, Makassar, UNHAS Makassar 2012 [Http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah](http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah) (online) diakses pada 20 Desember 2016.

Responsibility sebagai variabel moderator. Proksi mekanisme *Good Corporate Governance* adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan jumlah dewan komisaris. Analisa regresi terhadap 30 perusahaan publik yang listed di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai 2009 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive random sampling mengindikasikan bahwa perataan laba berpengaruh negatif terhadap reaksi pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* bukan merupakan variable moderator dalam hubungan antara perataan laba dengan reaksi pasar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social responsibility* bukan merupakan variable moderator dalam hubungan antara perataan laba dengan reaksi pasar, namun merupakan *Independent Predictor* tersendiri bagi reaksi pasar.²

Penelitian yang dilakukan oleh Mailani Hamdani dan Gunoro Nupikso UT, Tangerang Selatan dalam jurnal yang berjudul *Peningkatan Kinerja Keuangan dan Harga Saham melalui Pengungkapan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Ukuran Perusahaan pada BUMN Go Public*. Variabel dari penelitian ini adalah Pengungkapan penerapan GCG yang diukur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG di BUMN, ukuran perusahaan yang direfleksikan oleh total aset, kinerja keuangan yang

²Nurika Restuningdiah, *Mekanisme GCG dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Koefisien Respons Laba*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 14 No. 3, 20 Oktober 2017.

direfleksikan oleh *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), serta harga saham yang direfleksikan oleh *return* saham. Hasil dari penelitian ini adalah Pengungkapan penerapan GCG di dalam laporan tahunan berhubungan signifikan terhadap harga saham. Pengungkapan penerapan GCG berhubungan signifikan terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan berhubungan signifikan terhadap harga saham dan ukuran perusahaan tidak berhubungan signifikan terhadap kinerja keuangan.³

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Is'ada Rahmawati UNS, Semarang dalam jurnal yang berjudul *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan*. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* yang diukur dengan dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 21 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah mekanisme *Good Corporate*

³Mailani Hamdani dan Gunoro Nupikso, *Peningkatan Kinerja Keuangan dan Harga Saham*. Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol VII, No 1, 20 Oktober 2017.

Governance yang digunakan yaitu dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Rakhmat Universitas Brawijaya, dalam jurnal yang berjudul *Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Pada Community Development Center PT Telkom Malang)*. Penelitian ini dilakukan di PT TELKOM INDONESIA yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap pelaksanaan praktik Tanggungjawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pada Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program CSR. Hasil penelitian menunjukkan adanya peranan penting prinsip GCG dalam pelaksanaan praktik

⁴Hikmah Is'ada Rahmawati, *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan*. Accounting Analysis Journal 2 Nomor 1 <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj> (online) diakses 20 Oktober 2017.

CSR. Penerapan prinsip GCG secara utuh, menjadikan implementasinya terhadap pelaksanaan program CSR menjadi terarah dan lebih terfokus.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Zanera Saroh Firdausya (Dinas Pendidikan Nasional Kalsel), Fifi Swandari, Widyar Effendi (Universitas Lambung Mangkurat), Banjarmasin dalam jurnal yang berjudul *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Pada Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Masuk Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi dan size terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Dari populasi perusahaan yang masuk dalam indeks LQ 45 selama periode 2009- 2011, diambil sembilan belas perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial yaitu kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel kepemilikan institusional,

⁵Agung Rakhmat, Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Pada Community Development Center PT Telkom Malang). Jurnal/ FEB UB/ 2013 (Online) diakses 20 Oktober 2017.

ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi dan size yang tidak berpengaruh terhadap nilai pada perusahaan.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Moh Zulfa pada tahun 2014 dalam jurnal yang berjudul *Analisis tentang Manajemen Risiko Murabahah di BMT Amanah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis operasional pembiayaan, risiko yang terkait dalam operasional pembiayaan *murabahah*, peranan manajemen risiko dalam mengatasi risiko pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini diantaranya: 1. Operasional pembiayaan *Murabahah* di BMT Amanah Kudus telah sesuai dengan prinsip syariah bahwa transaksi jual beli di mana Bank menyebut jumlah keuntungannya. 2. BMT Amanah Kudus sering mengalami risiko terkait dengan sistem pembayaran pada pembiayaan *Murabahah*. 3. Penerapan manajemen risiko di BMT Amanah Kudus sudah baik dari identifikasi sampai pengendalian risiko.⁷

Studi kasus dari beberapa penelitian mengenai objek penelitian, objek penelitian sebelumnya terkait dengan Badan Usaha Manufaktur. Kemudian, objek penelitian ini berfokus pada perbankan Bank Umum Syariah khususnya di BSM (*Bank Syariah Mandiri*), dimana pada penelitian-penelitian

⁶Zanera Saroh Firdausya, Fifi Swandari & Widyar Effendi, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Pada Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Masuk Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 1, Nomor 3, 20 Oktober 2017.

⁷ Moh Solachuddin Zulfa, *Analisis tentang Manajemen Risiko Murabahah di BMT Amanah*, Jurnal Iqtishadia, Vol 7, No.1, 2014, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1105> (online) diakses 20 Oktober 2017.

sebelumnya tidak dicantumkan. Sehingga, masalah ini sangat layak untuk dimunculkan sebagai bahan penelitian di bidang perbankan syariah.

B. Kerangka Teoritik

1. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah

a. Pengertian Implementasi *Good Corporate Governance*

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸

Teori penerapan/ implementasi meliputi tiga tahap yaitu sosialisasi, implementasi, dan internalisasi (teori terkait dapat dilihat h.20-21).

Dalam literatur yang lain disebutkan juga bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses struktur yang dilakukan dalam mengurus dan mengembangkan bisnisnya serta pertanggungjawaban perusahaan yang berfungsi untuk mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* lain. Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain merupakan permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan. Hal ini secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip GCG sesuai syariah Islam.⁹ *Good Corporate Governance* (GCG) selain diartikan proses tata kelola yang mencoba mengevaluasi secara kontinu

⁸Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h.70.

⁹Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta,Erlangga: 2010), h.77.

kesesuaian visi, misi, dan *ouput* guna mencapai efisiensi dan efektivitas.¹⁰

Good Corporate Governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.¹¹

Permasalahan *Governance* yang terjadi dengan mengedepankan prinsip transparansi dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang tidak akan memperbaiki penerapan *Good Governance*.

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara di dunia, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin, sehingga dapat diterapkan di Bank Syariah diselaraskan dengan sistem hukum, aturan-aturan atau tata nilai yang berlaku.¹²

¹⁰Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 243.

¹¹Ristifani, *Analisis Prinsip-prinsip Corporated Governence*, Karya Ilmiah, Universitas Gunadarma, 2009(online) <http://www.kompasiana.com/safrihaliding/moral-bankir-dan-corporate-governance-syariah>. (online) diakses pada 20 Oktober 2017.

¹²Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 127.

- 1) Transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban bank sehingga pengelolaanya berjalan efektif.
- 3) Pertanggung jawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) Independensi (*independency*), yaitu kemandirian, pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dengan mewujudkan tata kelola yang baik (GCG) dalam perbankan syariah yang pada gilirannya menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, pada prakteknya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan GCG, terutama pada praktek di lapangan terutama pada pengawasan internal selain itu kekurangan yang terjadi adalah:

- a) Belum memasyarakatnya hukum transaksi Islam dikalangan masyarakat.

¹³Amir Machmud dan Rukmana, *Op,Cit* h. 77.

- b) Kurangnya SDM yang berkualitas dan mengerti mengenai perbankan syariah.
- c) Kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah dan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat yang dapat diperoleh pada pelaksanaan *GCG*, diantaranya:

- 1) Dalam proses pengambilan keputusan yang baik, dapat menciptakan sistem peningkatan kinerja perusahaan, peningkatan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *Stakeholders*.
- 2) Dalam mempermudah meningkatkan *Corporate Value*, dengan memperoleh pembiayaan dana yang lebih murah.
- 3) Mampu mengembalikan kepercayaan investor sehingga dapat kembali menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Dengan kinerja perusahaan yang baik *Stakeholder* dapat merasa puas sehingga dapat lebih meningkatkan *Shareholders Value* dan *Deviden*.¹⁵

d. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Dalam mewujudkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebuah bank syariah seharusnya:

¹⁴Khatibul Umam, *Implementasi GCG: Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada Bank Syariah* 2010, <http://kumpulan-skripsi-perbankan-syariah> (online) diakses pada 20 Oktober 2017.

¹⁵Arief Effendi, *Peranan Etika Bisnis dan Dalam Implementasi GCG* 2005, <http://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/etik-dan-good-corporate-governance-ggc> (online) diakses pada 20 Oktober 2017.

- 1) Dewan komisaris dan direksi harus bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas fungsi dari komite-komite dan satuan kerja, menjalankan kelengkapan pengendalian intern bank.
- 3) Kepatuhan, auditor internal dan eksternal, merupakan penetapan fungsi.
- 4) Sistem pengendalian intern merupakan Penerapan manajemen risiko.
- 5) Penyediaan dana besar serta penyediaan dana kepada pihak yang terkait.
- 6) Perencanaan ide bank.
- 7) Melakukan transparansi dalam keuangan dan non-keuangan bank.¹⁶

Dalam peraturan yang dibentuk oleh lembaga otoritas, norma-norma, dan etika yang dikembangkan dalam asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *Moral Hazard*,¹⁷ dan melaksanakan fungsi *Check and Balance*. Ini merupakan suatu konsep secara riil dalam *Good Corporate Governance*.

Penerapan GCG pada bank syariah diantaranya membutuhkan beberapa perangkat dasar yang sebagaimana:

- a) Pengendalian dalam Sistem intern.
- b) pengelolaan risiko.

¹⁶Amir Machmud dan Rukmana, *Op,Cit* h. 81.

¹⁷Maksud dari *Moral Hazard* adalah perilaku seseorang saat risiko akibat tindakannya ditanggung oleh pihak lain, bukan dia sendiri. *Moral hazard* pada bank terjadi ketika bank syariah sebagai *mudharib* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian.

- c) Keterbukaan informasi merupakan ketentuan yang mengacu pada peningkatan.
- d) Manajemen akuntansi.
- e) Kepatuhan syariah merupakan mekanisme jaminan.
- f) Sistem ekstern.

Dalam ketentuan pasal 62 PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada seluruh pemegang saham (*shareholder*) dan kepada Bank Indonesia. Di samping itu, seiring dengan kemajuan teknologi di bidang informasi, bank dapat mempublikasikan laporan pelaksanaan GCG melalui *Website* bank yang bersangkutan.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 adalah pembaharuan tentang konsep pengelolaan Perseroan. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang / pemilik saham serta kepentingan masyarakat luas dalam hal ini adalah *stakeholder* dan *shareholders*. Sehingga dengan dua kepentingan yang saling tarik menarik ini, diharapkan pada pengelolaan perseroan yang bisa mengakses kepentingan kedua belah pihak.

Perhatian *Good Corporate Governance* sebaiknya lebih difokuskan pada implementasi kebijakan daripada terhadap perumusan kebijakan. Konklusi ini mengemuka sehubungan dengan contoh yang buruk atas penerapan *Good Corporate Governance* akibat meluas dari seriusnya

penyimpangan batas minimum pemberian pembiayaan di sektor perbankan. Implementasi *Good Corporate Governance* perlu dicermati dengan melihat hal-hal seperti bagaimana persetujuan pembiayaan dilaksanakan, bagaimana putusan direksi dibuat, dan bagaimana pengelolaan risiko dikelola. Permasalahan *Good Corporate Governance* seperti inilah yang perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dibandingkan dengan memerhatikan prinsip-prinsip yang diacu dalam teori *Good Corporate Governance* yang tidak akan memperbaiki penerapan *Good Corporate Governance* ¹⁸

e. Tahap - tahap penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahanan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.¹⁹

1) Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni:

a) *Awareness Building*

Awareness Building adalah langkah awal sosialisasi untuk membangun kesadaran tentang arti penting GCG dan komitmen untuk penerapannya. Upaya tersebut dilakukan untuk memohon

¹⁸Kusumaningtuti, *Op,Cit*, h. 247 – 248.

¹⁹Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Ray Indonesia,2005) h. 80.

bantuan tenaga ahli independen, kegiatan tersebut dapat berbentuk seminar, loka karya.

b) *Assessment*

Assessment adalah langkah dalam penerapan GCG dalam melihat dan mengukur kondisi perusahaan saat ini. Langkah efektif yang dilakukan bagi penerapan GCG, dalam memastikan atau mengidentifikasi langkah yang baik dapat di ambil dalam mempersiapkan infrastruktur serta struktur sebagai titik awal yang maksimal bagi perusahaan.

c) *Manual Building*

Manual Building merupakan tahap selanjutnya. Hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan identifikasi prioritas penerapannya. Penyusunan manual terdiri dari manual struktur perusahaan dan seluruh anggota perusahaan.

2) Tahap Implementasi

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni:

a) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi GCG dalam bentuk penerapan pedoman GCG. Langkah sosialisasi yang akan dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk langsung dengan pengawasan Direktur Utama maupun Direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan

b) Implementasi

Implementasi yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan penerapan GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah dibentuk. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Implementasi harus mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) dalam mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

c) Internalisasi

Internalisasi yaitu proses dalam implementasi jangka panjang, yang terdiri atas upaya dalam memperkenalkan GCG pada seluruh proses bisnis perusahaan dengan berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja serta berbagai peraturan perusahaan. Upaya tersebut dipastikan bahwa penerapan GCG bukan hanya sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi banar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.²⁰

3) Tahap evaluasi

Tahap evaluasi yaitu proses yang tersusun secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan GCG dalam praktek GCG yang ada, dengan memohon pada pihak yang independen dalam melakukan audit implementasi dan skorsing.

²⁰*Ibid*, h. 28.

f. Fungsi Etika Bisnis dalam Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan yang diperlukan dalam peranan etika bisnis dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu perusahaan mampu mencapai keberhasilan dalam jangka panjang.²¹

Dalam etika bisnis perilaku perusahaan, mencakup:

- 1) *Nilai perusahaan* yaitu dalam mencapai visi dan misi. Jujur, landasan moral yang adil dan terpercaya merupakan nilai-nilai perusahaan yang universal.
- 2) *Etika bisnis* yaitu pedoman dalam perusahaan yakni melakukan kegiatan usaha guna berinteraksi dengan pemilik saham (*stakeholders*). Dalam etika bisnis penerapan nilai-nilai perusahaan berkesinambungan saling mendukung agar terciptalah budaya dalam perusahaan.²²
- 3) *Pedoman Prilaku* mencakup pembagian antara nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis. Panduan Usaha menjadi salah satu struktur perusahaan bagi semua karyawan perusahaan.

Adapun pedoman perilaku mencakup:

²¹Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha, Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 41.

²²Ibid, h. 32.

- a) *Benturan Kepentingan*, adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomi pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan.
- b) *Pemberian Hadiah dan Donasi*, Setiap anggota dewan komisaris dan direksi serta karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat Negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- c) *Kepatuhan terhadap Peraturan*, Perusahaan dan karyawan perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Dewan komisaris harus memastikan bahwa direksi dan karyawan perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.
- d) *Kerahasiaan Informasi*, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha.
- e) *Pelaporan terhadap pelanggaran pedoman perilaku* Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa

pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan diproses secara wajar dan tepat waktu.²³

2. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah

a. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Manajemen risiko merupakan proses melindungi *asset* dan kemampuan perusahaan dalam memberikan hasil dengan mengurangi ancaman kerugian akibat peristiwa yang tidak dapat dikendalikan.²⁴

Manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko terutama risiko pembiayaan, karena itu menjadi alat yang sangat mendasar untuk mendukung keberlangsungan usaha bank.²⁵

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan yaitu risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dalam Bank Syariah mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.²⁶

Salah satu produk pembiayaan yang paling populer dalam perbankan syariah yaitu *murabahah* (skema jual-beli). Transaksi yang sering dilakukan oleh Rasulullah Saw serta para sahabatnya.

²³*Ibid*, h. 34-35.

²⁴Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *BISNIS edisi kedelapan jild 2*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 219.

²⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 943.

²⁶Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan Edisi ke Empat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang di butuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang di sepakati. Singkatnya Pembiayaan jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, “Si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan “ saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.²⁷

Berdasarkan jenisnya, *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembeli kepada nasabah) dan pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Berdasarkan jangka waktu pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan dalam hal berbeda yaitu tunai atau kredit. Pihak Bank dapat memberikan

²⁷*Ibid*, h. 113.

potongan kredit apabila nasabah mampu melakukan pembayaran kredit atau melunasi piutang *Murabahah* sebelum jatuh tempo. Faktor utama terjadinya risiko pembiayaan ialah Bank terlalu mudah dalam memberikan investasi dan pemberian pinjaman sebab terlalu fokus dalam pemanfaatan kemampuan jangka pendeknya sehingga pengelolaan terhadap pembiayaan kurang cermat dalam meminimalisir segala kemungkinan risiko yang akan ditanggungkan.

Risiko ini dapat dituntut melalui memberikan kewenangan keputusan pembiayaan terhadap setiap nasabah pembiayaan melakukan diversifikasi dalam batas kapabilitasnya (*authorized limit*) dan batas jumlah (*pagu*) pembiayaan yang dilakukan diberikan kepada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*).²⁸

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Rukun dari pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut :
 - a) Pelaku, adapun pelakunya harus cakap hukum dan *baliqh* (berakal), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya.
 - b) Objek jual beli harus memenuhi :
 - (1) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal.
 - (2) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya.
 - (3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.

²⁸Amir Machmud dan Rukmana, *Op,Cit* h. 140-141.

- (1) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
 - (2) Harga barang tersebut jelas.
 - (3) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual.
- c) Ijab Kabul, pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.²⁹
- 2) Syarat dari pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai berikut:
- a) Nasabah harus terlebih dulu tahu tentang harga pokok.
 - b) Perjanjian kontrak harus berdasarkan rukun yang telah ditentukan.
 - c) Perjanjian kontrak terhindar dari namanya riba.
 - d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
 - e) Apapun yang dilakukan nasabah harus jelas bentuk transaksinya, misalnya dalam berhutang.³⁰

c. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, pembiayaan *Murabahah* juga memiliki manfaat dan risiko bagi perusahaan.

²⁹Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2009), h. 165.

³⁰Adiwarman Karim. *Op.Cit*, h. 102.

Manfaat Pembiayaan *Murabahah* pada BSM Cabang Mamuju, Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih antara harga jual dan harga beli.

Risiko yang sering terjadi dalam melakukan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju dalam menyalurkan dana ke nasabah, yaitu:

- 1) Risiko Pembiayaan Internal.
 - a) *Default* atau kelalaian maksudnya nasabah belum dapat membayar kewajibannya.
 - b) Fluktuasi harga komparatif, maksudnya harga barang di pasar naik setelah perusahaan membelikannya kepada nasabah. Perusahaan tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 2) Risiko Pembiayaan Eksternal.
 - a) Penolak pesanan, maksudnya barang yang dikirim rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Kemungkinan spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang di pesan.
 - b) Dijual, maksudnya nasabah berhak melakukan apapun terhadap assetnya termasuk untuk menjual (sesuai akad dengan kontrak jual-beli). Apabila itu terjadi, risiko dalam *default* akan tinggi.³¹

³¹*Ibid*, h. 107.

d. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terdapat pada QS. An-Nisa” : ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan :


“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”.³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menganjurkan kita untuk menjalankan perniagaan baik dalam bentuk jual beli yang tidak mengandung unsur riba yang dapat merugikan sesama manusia.

C. Kerangka Fikir

Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirangkum sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah. Skema tersebut yaitu:

³²Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 122.



Gambar 2.1 : Kerangka Fikir

D. Defenisi Operasional

Penelitian ini berjudul “**Implementasi *Good Corporate Governance* untuk Pengelolaan Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju**”. Sebelum melangkah ke definisi operasional yang menjadi konsep dasar penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menguraikan kata-kata kunci dari judul di atas, yaitu:

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³³ Diartikan juga sebagai pelaksanaan dan penerapan.

³³Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

2. *Good Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* lain.
3. Risiko adalah peluang terjadinya kerugian atau hasil yang buruk (*outcome*).
4. *Murabahah* adalah Pembiayaan jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
5. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.³⁴

Dari penjelasan di atas, peneliti merumuskan definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberi informasi bagaimana penerapan konsep *Good Corporate Governance* dalam mengelola beberapa peluang terjadinya kerugian (risiko) Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju.

³⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 19.